



## PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam komulasi perkara cerai gugat dan gugatan nafkah lampau, antara:

**Penggugat**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Maros, dengan Kuasa Hukumnya A, S.H., dkk, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12/05/2016, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 36/SK/Daf/2016/PA.Mrs, tanggal, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 12 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 184/Pdt.G/2016/PA Mrs., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 5 Januari 1981 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 299/29/1/1981 tanggal 15 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.

Hal. 1 dari 23 Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu :
  1. A. Rm Binti H. S, S.Ag.MM, Umur 32 Tahun.
  2. A. Rk Bin H. S, S.Ag.MM, Umur 29 Tahun.
  3. A. Rd Binti H. S, S.Ag.MM, Umur 24 Tahun.
3. Bahwa sejak setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tante Penggugat selama 2 (dua) bulan kemudian pindah ke Perumahan Dekat SD Tumalia dan tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun lamanya dan akhirnya kemudian pindah ke rumah yang ditempati Tergugat hingga sekarang ini sebagai rumah tempat kediaman bersama.
4. Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan tidak ada masalah, namun beberapa tahun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah dimana Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan kadang berbuat kasar kepada Penggugat.
5. Karena ulah dan kelakuan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan membuat Penggugat tidak merasa nyaman atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut hingga terkadang ketika Tergugat marah-marah dan bertindak kasar kepada Penggugat, Penggugat akhirnya juga melakukan pembelaan diri dan perlawanan karena tidak tahan dengan ulah dan kelakuan Tergugat.
6. Bahwa selain itu, selama dalam membina rumah tangga, Tergugat tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat, dan justru malah gaji Penggugat sebagai guru juga diambil oleh Tergugat dengan alasan Tergugat yang mengatur urusan keuangan sehingga memicu pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan.
7. Bahwa Tergugat juga sering melakukan suatu tindakan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dimana Tergugat menjual atau mengalihkan harta-harta benda sebagai bersama tanpa seizin dan sepengetahuan

*Hal. 2 dari 23 Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA Mrs.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan hasil penjualannya juga tidak jelas Tergugat gunakan untuk apa dan jika Peggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat malah marah-marah saja.

8. Bahwa Peggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar mengubah sikapnya dan memperbaiki dirinya namun Tergugat tetap tidak menghiraukan bahkan sikap Tergugat semakin menjadi-jadi dan malah sering mengusir Peggugat.
9. Bahwa pada sekitar awal tahun 2013, Tergugat pernah mengusir Peggugat bersama anaknya sehingga terpaksa Peggugat tinggal di rumah kontrakan. Dan kemudian setelah anak Peggugat memiliki rumah di Batangase yang kini ditempati Peggugat sekarang ini, maka Peggugat kemudian tinggal di rumah tersebut sekedar menemani cucunya namun Peggugat tetap bolak balik ke rumah Peggugat dan Tergugat di Tumalia.
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar tanggal 6 Mei 2015 dimana Peggugat hendak pulang kerumahnya di Tumalia namun dihalangi dan dilarang masuk oleh Tergugat sehingga timbul pertengkaran dan Tergugat melakukan tindakan kasar kepada Peggugat hingga kemudian terpaksa Peggugat melakukan perlawanan, namun sungguh aneh sebab justru malah Peggugat yang dilaporkan ke Polisi yang kemudian akhirnya terpaksa Peggugat mendekam dalam Tahanan. Dan sejak kejadian tersebut, antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan kemudian Tergugat pada bulan September 2015 mengajukan permohonan Talaq di Pengadilan Agama Maros namun kemudian dicabut kembali oleh karena Tergugat tidak memperoleh izin dari atasannya.
11. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar antara Peggugat dan Tergugat dapat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tetap tidak berhasil.

*Hal. 3 dari 23 Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA Mrs.*





12. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak mungkin diwujudkan lagi dan tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat.
13. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, maka cukuplah alasan bagi Penggugat dan berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Januari 1981 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 299/29/I/1981 tanggal 15 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros., diputus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
14. Oleh karena sejak awal pernikahan yaitu sejak Januari 1981 hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat sehingga wajar dan berdasar hukum Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah lampau terhitung mulai sejak menikah hingga dimasukkannya gugatan ini di Pengadilan yaitu selama 34 Tahun dengan perincian 1 tahun x 12 bulan x selama 34 Tahun = 408 bulan dengan perhitungan setiap satu bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000,- x 408 bulan = Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah).

Berdasarkan Dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, **H. S, S.Ag.MM Bin H. Suaib** kepada Penggugat, **Penggugat**.

Hal. 4 dari 23 Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA Mrs.



3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah).
5. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap dengan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 184/Pdt.G/2016/PA Mrs. tanggal 19 Mei 2016 dan tanggal 09 Juni 2016. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dalam persidangan, Penggugat menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing menerima penghasilan sebagai pegawai negeri sipil, namun semua penghasilan tersebut dikuasai oleh Tergugat dan kontrol pengelolaannya pun oleh Tergugat. Setelah pensiun,

Hal. 5 dari 23 Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sehingga Penggugat dan Tergugat hidup dari penghasilan masing-masing, Penggugat dari gaji pensiun, sedangkan Tergugat dari gaji sebagai pegawai negeri sipil.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros tanggal 15 Januari 1981. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.1).
2. Fotokopi lembar halaman 2 Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas pendidikan bulan Juli 2016, tanpa keterangan serta tanda tangan pejabat yang mengeluarkan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2).

b. Saksi-saksi:

1. **Saksi I** (anak kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 34 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak.
  - Bahwa sejak saksi mengerti dengan keadaan rumah tangga, saksi sudah seringkali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
  - Bahwa pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan bermacam sebab, Tergugat selalu marah meskipun alasannya tidak begitu jelas, kadangkala hanya karena Tergugat merasa makanan terlalu asin, lalu Tergugat marah dan menyiram Penggugat dengan kuah sayur.
  - Bahwa saksi juga berulang kali melihat langsung Tergugat memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkarannya.

Hal. 6 dari 23 Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA Mrs.





- Bahwa pada tahun 2013, setelah Penggugat pensiun, Penggugat tinggal bersama adik saksi yang bernama A. Ridhar karena adik saksi tersebut baru melahirkan, namun Penggugat masih selalu datang dan menginap di tempat tinggal bersamanya dengan Tergugat.
- Bahwa pada bulan Mei 2015 Penggugat pergi ke rumah tempat tinggal bersamanya dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mengizinkan Penggugat masuk, sehingga terjadi pertengkaran yang berlanjut dengan dilaporkannya Penggugat oleh Tergugat ke kepolisian dengan alasan melakukan penganiayaan. Akibat laporan tersebut, Penggugat akhirnya mendekam dalam tahanan.
- Bahwa sejak bulan Mei 2015 Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama. Tergugat pernah datang ke rumah adik saksi di mana Penggugat bertempat tinggal, namun bukan untuk maksud rukun, melainkan hanya bertengkar lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga saksi lainnya telah berulang kali mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga pada saat Penggugat menyatakan keinginannya untuk mengajukan gugatan cerai, saksi dan pihak keluarga saksi lainnya sudah menyerahkan sepenuhnya pada pilihan sikap Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup bersama, semua penghasilan Penggugat dan Tergugat dikuasai oleh Tergugat, dan Tergugatlah yang mengontrol pengelolaan biaya rumah tangga dan kebutuhan lainnya.
- Bahwa sejak tahun 2013, masing-masing Penggugat dan Tergugat menikmati sendiri penghasilannya, Penggugat sebagai pensiun pegawai negeri sipil, sedangkan Tergugat sebagai pegawai negeri sipil aktif.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal penghasilan Tergugat.

*Hal. 7 dari 23 Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA Mrs.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II** (anak kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah tinggal bersama selama 34 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa sejak saksi mengerti dengan keadaan rumah tangga, saksi sudah seringkali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat sangat mudah marah dalam persoalan apapun dan ketika marah Tergugat kerap kali melihat memukul Penggugat dan saksi sering melihat langsung pemukulan tersebut.
- Bahwa pada tahun 2013, setelah Penggugat pensiun, Penggugat tinggal bersama saksi. Waktu itu saksi minta tolong agar Penggugat menemani saksi karena baru melahirkan.
- Bahwa pada mulanya Penggugat masih selalu pulang ke rumahnya dan menginap dengan Tergugat.
- Bahwa pada bulan Mei 2015 Penggugat pulang ke rumahnya, namun Tergugat tidak mengizinkan Penggugat masuk, sehingga terjadi pertengkaran yang berlanjut dengan dilaporkannya Penggugat oleh Tergugat ke kepolisian dengan alasan melakukan penganiayaan. Akibat laporan tersebut, Penggugat akhirnya mendekam dalam tahanan.
- Bahwa sejak bulan Mei 2015 Penggugat tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Tergugat. Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersamanya dengan Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Mei tersebut Tergugat pernah datang ke rumah saksi, namun bukan untuk maksud rukun kembali dengan Penggugat, justru pada saat itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi karena Tergugat meminta kunci mobil yang

Hal. 8 dari 23 Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipegang Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mau memberi karena Tergugat juga punya kunci mobil tersebut.

- Bahwa saksi dan keluarga saksi lainnya telah berulang kali mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga pada saat Penggugat menyatakan keinginannya untuk mengajukan gugatan cerai, saksi dan pihak keluarga saksi lainnya sudah menyerahkan sepenuhnya pada pilihan sikap Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup bersama, semua penghasilan Penggugat dan Tergugat dikuasai oleh Tergugat, dan Tergugatlah yang mengontrol pengelolaan biaya rumah tangga dan kebutuhan lainnya.
- Bahwa sejak tahun 2013, masing-masing Penggugat dan Tergugat menikmati sendiri penghasilannya, Penggugat sebagai pensiun pegawai negeri sipil, sedangkan Tergugat sebagai pegawai negeri sipil aktif.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal penghasilan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

*Hal. 9 dari 23 Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA Mrs.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan secara komulasi dengan perkara gugatan nafkah lampau. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kedua perkara tersebut termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan menyelesaikan permasalahan tentang nafkah lampau secara damai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum atas kedua perkara yang diajukan Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terpisah.

#### **a. Tentang gugatan perceraian**

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan

*Hal. 10 dari 23 Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA Mrs.*



lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, kadang berbuat kasar, tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat, justru gaji Penggugat yang diambil Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas,*

Hal. 11 dari 23 Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA Mrs.





*kadang berbuat kasar, tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat, justru gaji Penggugat yang diambil Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang”?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait perkara gugatan cerainya, Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri

*Hal. 12 dari 23 Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA Mrs.*



sebab mereka telah hidup bersama selama 34 tahun dan dikaruniai tiga orang anak. Meskipun kedua saksi menerangkan bahwa sejak saksi-saksi tersebut mengerti tentang keadaan rumah tangga sudah sering terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak mengurangi keterbuktian dalil tentang rukunnya Penggugat dengan Tergugat yang tampak pada keadaan bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menyaksikan dan mengalami langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seringkali terjadi konflik dengan bermacam alasan dan sebab yang melatarbelakangi, di antaranya karena Tergugat sering marah, tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat, justru sebaliknya Tergugatlah yang mengambil gaji Penggugat lalu mengontrol pengelolaannya, dan seringkali pula pertengkaran tersebut disertai tindakan pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, dalil Penggugat mengenai peristiwa, sebab, dan bentuk perselisihan dan pertengkaran patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya perihal pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang. Penggugat tinggal di rumah anaknya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi tersebut juga menerangkan perihal gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat. Karena itu, dalil Penggugat tentang pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama selama 34 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak.

*Hal. 13 dari 23 Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA Mrs.*





- Bahwa dalam kehidupan rumahtangganya, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa materi perselisihan dan pertengkarannya tersebut terkait dengan sikap Tergugat yang sering marah, tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat dan justru gaji Penggugat yang diambil Tergugat, serta sering memukul Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang, atau sekitar 1 tahun lamanya, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan masing-masing Penggugat dan Tergugat hidup dari penghasilannya. Penggugat sebagai pensiunan pegawai negeri sipil, sedangkan Tergugat sebagai pegawai negeri sipil aktif.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi sekitar 1 tahun lamanya, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

*Hal. 14 dari 23 Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA Mrs.*





Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sekitar satu tahun, berawal dari keadaan hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sering berselisih dan bertengkar, bahkan perselisihan dan pertengkaran tersebut disertai dengan tindakan Tergugat memukul Penggugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal yang terjadi bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, atau ekspresi lain dari disharmoni yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga, sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi permasalahan yang diperselisihkannya, atau setidaknya sudah berhasil menyatukan kehendak untuk menjalin kembali kehidupan rumah tangga secara bersama-sama tanpa terpengaruh oleh permasalahan yang telah terjadi sebelumnya. Penggugat dengan Tergugat masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

*Hal. 15 dari 23 Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA Mrs.*



Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut

Hal. 16 dari 23 Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA Mrs.





tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

#### **b. Tentang gugatan nafkah lampau**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama membina rumah tangga, Tergugat tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat, dan justru gaji Penggugat sebagai guru yang diambil oleh Tergugat dengan alasan Tergugat yang mengatur urusan keuangan sehingga memicu pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat sejak awal pernikahan, atau bulan Januari 1981 hingga sekarang, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah lampau terhitung sejak pernikahan

*Hal. 17 dari 23 Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA Mrs.*





hingga dimasukkannya gugatan ini di Pengadilan, atau selama 34 tahun, dengan perincian 1 tahun x 12 bulan x selama 34 tahun = 408 bulan, dengan perhitungan setiap satu bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp 2.000.000,00 x 408 bulan = Rp 816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tahap pembacaan gugatan, Penggugat menambahkan penjelasan bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing menerima penghasilan sebagai pegawai negeri sipil, namun semua penghasilan tersebut dikuasai oleh Tergugat dan kontrol pengelolaannya pun oleh Tergugat. Setelah Penggugat pensiun dan selanjutnya pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Mei 2015, Penggugat dan Tergugat hidup dari penghasilan masing-masing, Penggugat dari gaji pensiun, sedangkan Tergugat dari gaji sebagai pegawai negeri sipil.

Menimbang, bahwa ada dua teori pembuatan surat gugatan yang dikenal dalam literature hukum, yaitu; (i) *substantiating theorie*, yaitu bahwa setiap gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebut kejadian-kejadian nyata yang mendahului atau mendasari peristiwa hukum tersebut, dan (ii) *individualisering theorie*, yaitu bahwa gugatan cukup menyebutkan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian-kejadian tersebut, sebab hal itu dapat dikemukakan dalam persidangan dengan disertai pengajuan bukti-bukti. (lihat Sudikno Mertokusumo, sebagaimana disarikan oleh Abdul Manan, Jakarta: 2005).

Menimbang, bahwa berdasarkan teori yang pertama, *substantiating theorie*, gugatan nafkah lampau yang diajukan Penggugat menurut Majelis Hakim memuat dalil tentang hubungan serta peristiwa hukum yang tidak disertai uraian yang jelas dan terang tentang kejadian-kejadian nyata yang mendasari timbulnya hubungan dan/atau peristiwa hukum tersebut.

Hal. 18 dari 23 Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa *pertama*, Penggugat tidak menggambarkan dengan jelas dan terang maksud frasa “tidak dinafkahi”. Dalil bahwa selama hidup bersama, seluruh penghasilan Penggugat dan Tergugat dikuasai oleh Tergugat dan kontrol pengelolaannya juga ada pada Tergugat, menurut Majelis Hakim, belum cukup terang menjelaskan maksud “tidak adanya nafkah dari Tergugat kepada Penggugat”. Apabila Penggugat memang tidak dinafkahi, maka Penggugat seharusnya menguraikan lebih detail, jelas, dan terang mengenai kondisi atau kejadian nyata pengelolaan penghasilan tersebut oleh Tergugat, apakah ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan bersama Penggugat dan Tergugat atau hanya untuk kepentingan Tergugat saja. Jika memang hanya untuk kepentingan Tergugat saja, maka Penggugat sepatutnya menambahkan pula dalil tentang bagaimana Penggugat membiayai kebutuhan sehari-harinya dan darimana sumber perolehannya akibat seluruh penghasilannya dikuasai dan digunakan sendiri oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal. Pada tahap pembuktian, saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa sejak tahun 2015 tersebut Penggugat dan Tergugat hidup dari penghasilan masing-masing. Konteks ini tidak diuraikan lebih detail oleh Penggugat dalam kaitannya dengan dalil “tidak dinafkahi”, sehingga tidak terdapat kejelasan mengenai maksud frasa tersebut. Jika sebelumnya penghasilan Penggugat dikuasai oleh Tergugat, lalu Penggugat menganggapnya sebagai bentuk perbuatan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat, maka seharusnya Penggugat menjelaskan pula mengapa Penggugat tetap menganggap tidak dinafkahi oleh Tergugat pada saat penghasilannya sudah dikuasai dan dikelola sendiri oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa sepanjang Penggugat tidak menguraikan dengan jelas fakta-fakta atau kejadian-kejadian nyata yang bisa memberi penjelasan secara detail dan terang mengenai maksud frasa “tidak dinafkahi” tersebut,

*Hal. 19 dari 23 Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA Mrs.*





maka Majelis Hakim tentunya tidak dapat memeriksa lebih jauh materi gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa *kedua*, Penggugat juga tidak menguraikan alasan-alasan faktual yang mendasari besarnya tuntutan nafkah Penggugat, yaitu sebesar 2 juta rupiah perbulan. Ada tiga patokan yang dapat dijadikan patokan atau parameter dalam menentukan besarnya nafkah yang dilalaikan oleh seorang suami kepada isterinya, yaitu; (i) jumlah nafkah yang diberikan oleh suami kepada isteri sebelum suami lalai; (ii) jumlah penghasilan riil suami pada saat diajukannya tuntutan; dan/atau (iii) nominal biaya hidup layak menurut kondisi umum pada wilayah setempat. Dari segenap uraian dalil gugatan Penggugat tidak ditemukan satupun alasan faktual yang berkaitan dengan ketiga patokan dasar tersebut, sehingga tidak terdapat alasan yang jelas mengapa Penggugat memohon Tergugat dibebankan membayar nafkah lampau sebesar 2 juta rupiah.

Menimbang, bahwa sepanjang tidak ada kejadian atau keadaan yang nyata dan terang mengenai nominal penghasilan Penggugat dan Tergugat dan/atau nominal biaya rumah tangga yang sebelumnya diberikan Tergugat kepada Penggugat dan/atau data faktual tentang standar kehidupan layak di wilayah sekitar, maka Majelis Hakim tentunya akan mengalami kendala dalam memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat mengenai pembayaran nafkah lampau.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dari perspektif *substantiating theorie* dalam penyusunan suatu gugatan, gugatan nafkah lampau yang diajukan Penggugat dinilai belum memenuhi unsur suatu gugatan yang baik karena memuat ketidakjelasan, sehingga berakibat gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa jika gugatan Penggugat dilihat dari perspektif teori *kedua* dalam penyusunan gugatan, yaitu *individualisering theorie*, maka uraian dalil gugatan Penggugat yang hanya memuat pokok peristiwa dan pokok tuntutan saja, tanpa disertai uraian mengenai fakta atau keadaan nyata yang mendasari lahirnya pokok peristiwa dan tuntutan tersebut, maka

*Hal. 20 dari 23 Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA Mrs.*





gugatan Penggugat tetap dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang baik, dengan ketentuan bahwa dalam pemeriksaan perkara serta pengajuan bukti-bukti, Penggugat mampu menjelaskan fakta-fakta serta keadaan-keadaan nyata yang mendasari tuntutananya tersebut yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, khususnya pada tahap pembacaan gugatan, Penggugat ternyata tidak memberi penjelasan yang cukup, jelas, dan terang mengenai apa maksud “frasa tidak dinafkahi” dan mengapa Penggugat menuntut nafkah lampau sebesar 2 juta rupiah perbulan, serta tidak menguraikan peristiwa atau keadaan-keadaan yang lebih detail untuk memperjelas maksud frasa “tidak dinafkahi” serta nominal tuntutananya tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yang berkaitan dengan gugatannya tentang nafkah lampau, khususnya mengenai penghasilan riil Tergugat sebagai pegawai negeri sipil, adalah bukti P.2. Bukti tersebut berupa fotokopi yang tidak disesuaikan dengan aslinya. Pasal 1888 KUH Perdata menyebutkan “*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya...*”. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menegaskan dalam Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985 bahwa *Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*. Dengan demikian, bukti P.2 tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat juga tidak memberi keterangan yang lebih detail mengenai peristiwa atau keadaan-keadaan nyata yang mendasari peristiwa pokok dan tuntutan pada gugatan Penggugat, khususnya untuk memperjelas makna frasa “tidak dinafkahi” dan yang mendasari mengapa Penggugat menuntut nominal nafkah lampau sebesar 2 juta rupiah perbulan.

Menimbang, bahwa karena Penggugat ternyata tidak mampu menjelaskan lebih detail, lengkap, jelas, dan terang mengenai gugatan

*Hal. 21 dari 23 Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA Mrs.*



nafkah lampaunya baik pada saat pembacaan surat gugatan maupun pada saat pengajuan bukti-bukti, maka dari perspektif *individualisering theorie* dalam penyusunan surat gugatan, gugatan Penggugat juga patut dinilai tidak memenuhi kualifikasi suatu surat gugatan yang baik karena mengandung ketidakjelasan (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah lampau mengandung cacat formal karena *obscur libel*, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian, secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**H. S, S. Ag., M.M. bin H. Suaib**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selainnya.

Hal. 22 dari 23 Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA Mrs.



6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 3 Agustus M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 H, oleh **Drs. Lahiya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.** dan **Deni Irawan, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Haderah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis	
ttd.	
<b>Drs. Lahiya, S.H., M.H.</b>	
Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd.	ttd.
<b>Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.</b>	<b>Deni Irawan, S.H.I., M.H.</b>
Panitera Pengganti,	
ttd.	
<b>Hj. Haderah</b>	

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 420.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp | 6.000,00   |

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>511.000,00</b>
---------------	---	-----------	-------------------

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Put. No. 184/Pdt.G/2016/PA Mrs.